

**TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA
PERJANJIAN PRA NIKAH
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Pati)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Perdata



Diajukan oleh:

ULIN NAFIAH

NIM: 30302000315

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA

PERJANJIAN PRA NIKAH

(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pati)



Dosen Pembimbing : ^{Dr.}

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 0607099001

TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA

PERJANJIAN PRA NIKAH

(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pati)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ulin Nafiah

NIM : 30302000315

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Winanto, S.H., M.H.

NIDN : 06-1805-6502

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

NIDN : 06-2410-8504

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN : 06-0709-9001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Di rendahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“*Gonna fight and don't stop, until you are proud*”

Perempuan merupakan jembatan dakwah bagi keturunannya kelak. Maka jadilah perempuan yang tidak hanya sedap di pandang, namun juga berilmu dan berakhlak.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak H. Mohammad Jazuli, Ibu Hj. Sholikhati, Kakak, Adek Penulis tercinta sebagai tanda bukti hormat serta rasa terimakasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada Penulis.
2. Saudara-saudara Penulis yaitu Sailin Nihlah, Rafifah Nadya Ulya, dan lain-lain yang selalu memberikan motivasi serta semangat hingga Penulis dapat sampai pada titik ini.
3. Tidak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pembelajaran mulai dari akhlak, materi perkuliahan, dan sikap yang semoga dapat bermanfaat untuk di masa mendatang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulin Nafiah
NIM : 30302000315
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PRA NIKAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pati)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara Penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2023

Yang menyatakan



Ulin Nafiah

NIM: 30302000315

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulin Nafiah
NIM : 30302000315
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PRA NIKAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pati)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2023

Yang menyatakan



Ulin Nafiah

NIM. 30302000315

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PRA NIKAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Pati)”

Shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., Selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA);
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Dr. Muhammad Ngaziz, SH. MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Ida Musofiana, SH. MH., selaku Sekertaris prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dini Amalia Fitri, SH. MH, selaku Sekertaris prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
11. Kedua orang tercinta Bapak H. Mohammad Jazuli, Ibu Hj. Sholikhati dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada Penulis;
12. Organisasi yang pernah menjadi tempat berproses saya menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu SEMA-FH UNISSULA;

13. Muhammad Nurul Iksan yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh dalam keadaan senang maupun susah, serta menerima segala keluhan kesah Penulis dalam penulisan skripsi, Penulis ucapkan banyak terimakasih;
14. Teman seperjuangan Anggi Dafi'ah Leksono, Putri Rahmawati, Sailin Nihlah, Nika Wiranti, Miftahul Jannah, Septina Kurniawati;
15. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020, terutama Putri Rahmawati, Anggi Dafi'ah Leksono, Septina Kurniawati.
16. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka;

Akhirnya, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2023
Yang menyatakan

Ulin Nafiah
NIM. 303020000315

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan.....	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	18
6. Metode Analisis Data.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20

2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan.....	22
4. Syarat Perkawinan	25
5. Tata Cara Perkawinan.....	34
B. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan.....	36
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	36
2. Waktu diadakan Perjanjian Perkawinan	37
3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan	39
4. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan	41
C. Tinjauan tentang Perjanjian Pra Nikah.....	43
1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah.....	43
2. Ruang Lingkup Perjanjian Pra Nikah	45
3. Sebab Terjadinya Perjanjian Pra Nikah	48
4. Proses Penerapan Perjanjian Pra Nikah	49
D. Perkawinan dalam Perspektif Islam	51
BAB III	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Akibat Hukum terhadap Perkawinan tanpa Adanya Perjanjian Pra Nikah di Pengadilan Agama Pati	54
B. Hambatan dan Solusi dari Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Pengadilan Agama Pati	65
BAB IV	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian hal-hal bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan tanpa adanya persetujuan perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati dan untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati serta solusi yang tepat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuai kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum atau konsekuensi hukum pada pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan kepada pegawai di bagian pencatatan perkawinan pada kantor sipil, maka perjanjian kawin tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak ketiga. Serta, akibat hukum terhadap perkawinan tanpa adanya persetujuan perjanjian pra nikah adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Kendalanya di antara lain, yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga dan calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, kemudian solusinya adalah sebaiknya dalam memilih calon pasangan alangkah baiknya dilandasi rasa cinta satu sama lain, sebelum membuat perjanjian pranikah sebaiknya dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga kedua calon pasangan dengan memberikan pemahaman mengenai isi yang akan dituangkan dalam perjanjian pranikah.

Kata kunci : Perkawinan, Perjanjian Pranikah, Permasalahan

ABSTRACT

A marriage agreement is an agreement made by two people between a prospective husband and a prospective wife before the marriage takes place. This agreement is a guarantee of certainty that if a divorce occurs, no one will be harmed and contains points agreed to by both parties. The aim of the research is to determine the legal consequences of marriage without approval of a pre-nuptial agreement at the Pati Religious Court and to determine the obstacles to implementing pre-nuptial agreements at the Pati Religious Court as well as appropriate solutions.

The research method used in writing this scientific work is a sociological juridical approach. Sociological juridical is an approach that looks at the legal reality in society to see legal aspects in social interactions in society, and functions as a support for identifying and clarifying findings of non-legal material for the purposes of legal research or writing.

The results of this research are the legal consequences or legal consequences for third parties if the marriage agreement is not registered with the employee in the marriage registration section at the civil office, then the marriage agreement does not have legal force to bind third parties. Also, the legal consequences of marriage without the approval of a pre-nuptial agreement are that the agreement is null and void. The obstacles include, namely, the husband and wife have bad intentions in terms of debts owed to third parties and the prospective husband or wife violates the contents of the marriage agreement, then the solution is that it is best to choose a prospective partner based on love for each other, before making a prenuptial agreement it is best to discuss or discussed first with the families of both prospective couples by providing an understanding of the contents that will be outlined in the prenuptial agreement.

Keywords: Marriage, Prenuptial Agreement, Problems

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ini berarti dimana segala perbuatan atau perilaku masyarakat harus dilandasi oleh hukum, baik petani, menteri, bahkan pejabat harus tunduk dengan adanya hukum. Hukum menjadi landasan seseorang untuk berbuat. Salah satu tujuan dari hukum yaitu untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain, sehingga urusan pribadi seperti perkawinan diatur juga oleh hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.² Hal tersebut adalah bukti bahwa segala sesuatu diatur oleh hukum hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Devi Triasari, 2019, *UUD 1945 & Amandemen*, Charissa Publisher, Yogyakarta, hlm.45.

² *Ibid*, hlm. 90.

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun kelompok.³ Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sudah diatur dalam negara, agama, serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada mulanya Indonesia telah mengatur pernikahan secara rinci dan detail yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Melalui putusan itu, pendaftaran/pengesahan/pencatatan preuptial agreement tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri tetapi dilakukan di Dukcapil setempat Perjanjian pra nikah harus didaftarkan, supaya unsur publisitas dari perjanjian yang telah dibuat terpenuhi. Pendaftaran atau pencatatan preuptial agreement dilakukan agar pihak ketiga (diluar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat didalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian pisah harta hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang ada didalam akta, atau pembuat akta perjanjian pisah harta, atau suami istri yang bersangkutan.

³ Fitri Raya, 2022, Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 15, Nomor1, hlm. 51.

Segala isi perjanjian pra nikah, di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan ditandatangani sebelum proses ijab kabul. Dalam perkembangannya, perjanjian pra nikah kini tidak hanya dilakukan sebelum perkawinan, namun boleh dibuat selama masih terikat perkawinan yang sah sesuai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU-XIII/2015 terkait tafsir Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU Perkawinan.⁴

Sebagai salah satu kesepakatan yang dibuat secara hukum dan sah, sebaiknya perjanjian pra nikah dibuat dengan bantuan notaris. Nantinya, jika sudah dibuat oleh notaris, surat perjanjian pra nikah akan dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Dalam hal biaya perjanjian pra nikah, umumnya hanya perlu mengeluarkan dana kepada notaris, sekitar Rp2.000.000 - Rp5.000.000. Namun, apabila isinya sudah bersifat personal dan sangat detail, maka perlu membayar biaya perjanjian pra nikah kepada notaris hingga Rp8.000.000 juta sampai Rp25.000.000 juta.⁵

Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak melakukan perjanjian pra nikah dikarenakan beberapa alasan salah satunya adalah tidak adanya biaya untuk membayar notaris. Tidak semua ekonomi masyarakat dari kalangan atas, sehingga itu menjadi masalah utama. Alasan lainnya seperti, menciptakan ketidakpercayaan dan hubungan yang rumit, pembagian tugas dalam pernikahan tidak dapat dimasukkan dalam

⁴ Hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>, diakses tanggal 16 September 2023, pk. 15.30 WIB.

⁵ OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/07/20/biaya-perjanjian-pra-nikah>, diakses tanggal 16 September 2023, pk. 16.03 WIB.

perjanjian perkawinan, dan selama ini perjanjian pra nikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami istri.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara detail apa itu perkawinan, dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hingga usia calon pengantin wanita dan laki-laki. Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Namun seiring berjalannya waktu zaman mengalami perkembangan yang begitu pesat, batas usia untuk perkawinan perlu disesuaikan lagi. Oleh karena itu upaya untuk memperbaharui usia kawin di Indonesia sangat perlu. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur, dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak di bawah umur yang belum genap 18 tahun termasuk anak dibawah usia yang masih dalam kandungan ibunya.

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷ Perjanjian pranikah yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia

⁶ Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pra-nikah-solusi-untuk-semua-hol13854/?page=all>, diakses tanggal 17 September 2023, pkl. 21.32 WIB.

⁷ Rastini, 2021, Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Nomor 6, hlm. 489.

dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau isteri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan.

Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka isteri memperoleh setengah dari milik bersama suami isteri yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut, kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan pertama tersebut tidak dirugikan.⁸

Perjanjian terkait pengelolaan harta kekayaan yang dilakukan oleh suami istri disebut juga perjanjian perkawinan.⁹ Perjanjian perkawinan yaitu dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, yang membahas terkait perjanjian pranikah. Di samping regulasi tersebut telah terdapat peraturan yang secara langsung memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, sebenarnya sudah sangat jelas menyatakan bahwa negara Indonesia

⁸ *Ibid*, hlm. 490.

⁹ *Ibid*, hlm. 484.

mendukung adanya pembentukan perjanjian perkawinan untuk tetap melindungi harta kekayaan suami istri dan pihak ketiga yang bersangkutan.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan yang bertauhid dan berakhlak,¹⁰ sebab perkawinan memiliki nilai transedental dan sakral. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan apa yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang damai dan kekal dalam arti keluarga *sakinah, mawaddah* dan *mawarahman*.¹¹ Ketidakcocokan satu sama lain seringkali baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga ada kalanya calon pasangan suami isteri

¹⁰ M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

¹¹ Yusuf Iskandar, 2019, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal, hlm. 3.

sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah.¹²

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,¹³ perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian hal-hal bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.¹⁴ Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak.

Berkaitan dengan banyaknya kasus perceraian tersebut kemudian memberi arti bahwa kondisi negara Indonesia sangat berpotensi untuk menciptakan banyak kasus atau masalah suami istri yang berujung pada perceraian.¹⁵ Salah satu faktornya adalah banyak pasangan suami istri yang tidak menggunakan kesepakatan bersama dan hanya menggunakan emosi dari setiap pasangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Keadaan ini

¹² *Ibid*, hlm. 3.

¹³ Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, hlm. 74

¹⁴ Faradz, Haedah, 2008, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8, Nomor 3, hlm. 251.

¹⁵ Rastini, 2021, Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Nomor 6, hlm. 485.

juga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan kekerasan di dalam rumah tangga, yang artinya hak seseorang di dalam rumah tangga dapat dikesampingkan melalui adanya kekerasan atau masalah perkawinan yang terjadi tadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, disini peneliti akan melakukan penelitian hukum dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PERKAWINAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PRA NIKAH (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Pati).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan tanpa adanya perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati?
2. Apa hambatan dari pelaksanaan perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan tanpa adanya persetujuan perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati.

2. Untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati dan apa solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kegunaan dalam sistem hukum perdata baik manfaat dalam teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengalaman tentang kesadaran masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan dan pra nikah pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

E. Terminologi

menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya dan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

1. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang

berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.¹⁶ Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.¹⁷

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁸

2. Persetujuan

Persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan

¹⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-hukum-akad-nikah-tanpa-walilt62aafbc2ce1c1/#:~:text=Perkawinan%20adalah%20hubungan%20permanen%20antara,atas%20peraturan%20perkawinan%20yang%20berlaku>, diakses tanggal 6 Agustus 2023 pkl. 20.02 WIB.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, 1990, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hillco, Jakarta, hlm. 1.

¹⁸ Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, Elsas, Jakarta, hlm. 3.

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹

Persetujuan adalah pernyataan setuju atau menyetujui, membenaran, pengesahan, perkenan, dan sebagainya. kata sepakat antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sebagainya.

Persetujuan sama dengan mendapat izin dari seseorang. Dalam konteks hukum privasi, ini mengacu pada persetujuan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi. Persetujuan dapat bersifat aktif atau pasif, namun Undang-Undang privasi tertentu memerlukan persetujuan aktif untuk penggunaan tertentu atas jenis data pribadi tertentu.²⁰

3. Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit,

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ TermsFeed, <https://www.termsfeed.com/dictionary/consent-definition/>, diakses tanggal 16 Agustus 2023, pkl. 12.33 WIB.

asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.²¹

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.²²

Ada 4 syarat sahnya perjanjian :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.²³

4. Pra Nikah

Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang hendak menikah dan berfungsi untuk mengikat hubungan keduanya.²⁴

Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu “pra” dan “nikah”, kata “pra” sebagaimana yang tercantum di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”.²⁵

Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad)

²¹ Abdul Kadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 93.

²² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>, diakses tanggal 10 Agustus 2023, pk1. 12.33 WIB.

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 44-55.

perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.²⁶

Pra nikah sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²⁷

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

²⁶ *Ibid*, hlm. 614.

²⁷ Pengadilan Agama, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 20 September 2023, pkl. 18.30 WIB.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.²⁹ Yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuai kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dengan demikian penulis memberikan gambaran dan analisis terkait ketentuan perjanjian pra nikah di Pengadilan Agama Pati.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian Penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

³⁰ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Sumber data yang penulis gunakan dapat berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literature, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, hlm.242

³² Didik Misbachul Aziz, 2021, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 14.

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:

- a) Buku-buku mengenai hukum perdata dan acara perdata
- b) Buku-buku yang mencakup pembahasan perkawinan
- c) Literatur, dokumen dan jurnal serta fakta-fakta yang berada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, ensiklopedia, dan lain-lain).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan cara wawancara. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara.

1) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah. Penulis dapat menggunakan alat bantu kamera dan material lain untuk membantu kelancaran wawancara.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dengan demikian, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat secara spesifik, dan memuat poin penting masalah yang ingin digali karena dapat menyesuaikan

pertanyaan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi, pustaka.

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.³³

2) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁴

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati yang beralamat di Jalan P. Sudirman Nomor 67 Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang akurat dan

³³ Zulfadrial, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Yuma Pustaka, Surakarta, hlm. 10.

³⁴ Moh. Nazir, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara yang diperoleh, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data yang diperoleh.³⁵ Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.



³⁵ Latifah Uswatun Khasanah, Analisis Data Kualitatif, <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pk1 19.06 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, di mana pada sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dapat dilihat bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Sehingga tidak hanya mengandung unsur lahir dan jasmani, melainkan juga mengandung unsur rohani.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata tersebut dipakai dalam Al-Qur’an dalam menyebutkan perkawinan seorang muslim. Kata *Nakaha* artinya menghimpun sedangkan *Zawwaja* artinya pasangan. Ringkasnya dari sisi Bahasa Perkawinan diartikan sebagai penghipunan 2 orang menjadi satu. Berawal dari satu manusia yang hidup sendiri akhirnya dipertemukan Allah SWT untuk memiliki jodoh dan hidup berdua dengan pasangannya, biasanya disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah).³⁶ Dalam perkembangannya sering disebut pasangan hidup suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Makna kawin dalam perspektif sosiologis merupakan suatu proses peralihan

³⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 1.

antara hak dan kewajiban dan kehilangan yang terjadi antara pasangan suami istri.

Menurut Duval dan Miller (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang dibenarkan dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh seorang anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai seorang suami dan istri.³⁷

Oleh karena itu perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu yang mempunyai latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang tidak sama maka prosesnya harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.³⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh* serta *ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1.³⁹ Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat diamati dari hadist berikut yang memiliki arti; “..... siapa saja diantara kalian yang telah

³⁷ Unila, <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 17 September 2023, pkl. 14.33 WIB.

³⁸ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 23.

³⁹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 3.

*memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapaun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.*⁴⁰

Selain itu dasar hukum perkawinan lainnya terdapat di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menerangkan mengenai asas-asas perkawinan, dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan perikatan adat, dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi serta pengawasan terhadapnya.⁴¹

3. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan

Dalam segala aspeknya masyarakat Indonesia tergolong masyarakat heterogen. Terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia dalam aspek agama yakni Agama Samawi dan Agama Non Samawi, Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan dan Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.⁴²

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menimbulkan suatu masalah. Adapun Indonesia telah

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6.

⁴² Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 22-23.

mengatur hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴³

Bagi suatu bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan, pihak lain harus dapat juga menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya terdapat unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.⁴⁴

Mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan di dalam Undang-Undang ini dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

⁴⁴ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

⁴⁵ Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 56-57.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu jadi pelengkap satu sama lain dan saling membantu agar kepribadiannya berkembang dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas *monogami* hanya apabila orang yang bersangkutan menghendaki, karena hukum dan agama yang bersangkutan memberikan izin, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat menciptakan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus ada pencegahan adanya perkawinan dibawah umur.
- e. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk

memungkinkan perceraian, harus disertai alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

4. Syarat Perkawinan

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang

⁴⁶ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>, diakses tanggal 23 September 2023, pkl. 19.53 WIB.

- tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3,dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini;
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sedangkan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), syarat perkawinan yaitu:

- a. Materiil (Syarat Inti/Internal): suatu persyaratan yang memiliki kaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materiil absolut dan relatif.

- 1) Persyaratan materiil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin,⁴⁸ hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yaitu Pasal 27 yang berbunyi “*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja*”⁴⁹. Usia kawin harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Wanita tidak boleh kawin lagi ketika belum 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga pada Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampu jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir”⁵⁰. Selain itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan diperlukannya juga izin pihak ketiga yang tercantum pada Pasal 28 dengan isi “*asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon isteri*”.⁵¹
- 2) Syarat Materiil Relatif tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat

⁴⁸ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 8-9.

⁴⁹ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.29.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 30.

⁵¹ *Ibid*, hlm 29.

juga dalam Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada yang pernah melakukan *overspel* tertera pada Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tidak pernah melakukan *reparatie huwelijk* untuk yang ketiga kalinya.⁵² Dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah”. Selain itu dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum juga dilarang perkawinan:⁵³

- a) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.
- b) Antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki

⁵² Tinuk Dwi Cahyani, *Loc. Cit.*, hal 9.

⁵³ Yuridis.id, <https://yuridis.id/pasal-31-kuhperdata-kitab-Undang-Undang-hukum-perdata/>, diakses tanggal 23 September 2023, pk1. 20.14 WIB.

kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 32 Kita Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan “*Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu*”.⁵⁴

- b. Persyaratan Formil (Lahir/Eksternal) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan eropa saja. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 50 sampai dengan 51 dijelaskan bahwa diberitahukan dulu pada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan.

Selain itu, bagi masyarakat yang beragama Islam, pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan itu diakui oleh syara’.

⁵⁴ Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 30.

Rukun menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁵⁵

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan kabul.

Syarat-syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila:⁵⁶

- a. Syarat Umum

Pernikahan tidak boleh bertentangan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan beda agama dengan pengecualian tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an disurat Al-Maidah ayat (5) yang berisi khusus laki-laki Islam boleh menikahi perempuan-perempuan, dan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan-larangan perkawinan karena ada hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

- b. Syarat Khusus

- 1) Calon suami

Calon mempelai laki-laki adalah syarat yang mutlak dan absolut tanpa adanya calon suami pernikahan tidak dapat

⁵⁵ H. Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 40.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 45.

dilangsungkan. Syarat calon suami sendiri antara lain beragama islam, bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa oleh pihak manapun, atas kemauannya sendiri, mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam pernikahan, mampu berpikir, jelas orangnya, baligh, tidak sedang melaksanakan ihram haji.

2) Calon isteri

Calon isteri juga merupakan syarat mutlak dan absolut tanpa adanya mempelai wanita maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'i yaitu bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka dan atas kemauannya sendiri. Selain itu juga baligh, dapat berfikir, tidak melaksanakan pernikahan dengan alasan paksaan dari pihak manapun, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

3) Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, baligh. Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim Pasal 20 ayat (2). Terdapat penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang wali nasab yaitu wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain itu terdapat wali hakim dimana wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidka mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalal atau enggan. Dalam hal *walo adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam).

4) Saksi Nikah

Dalam Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dalam Pasal 24 ayat (2) setiap perkawinan harus

disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, serta tidak memiliki gangguan pada ingatan dan tuna rungu atau tuli.

5) Akad Nikah

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam akad nikah yang berhak mengucapkan ijab adalah calon mempelai pria secara pribadi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

5. Tata Cara Perkawinan

Tata cara ataupun prosedur perkawinan antara agama satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi secara umum tata cara melakukan perkawinan diatur dalam Bab III, Pasal 10 s/d Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁷ Sekretaris Kabinet, <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/2973/PP0091975.htm>, diakses tanggal 23 September 2023, pkl. 21.49 WIB.

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- f. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁵⁸

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁹

⁵⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁶⁰

Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶¹

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada saat atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak.

2. Waktu diadakan Perjanjian Perkawinan

Waktu diadakan Menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 1.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 57.

Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komprehensif karena masih terdapat cela didalamnya, hal itu ditandai pada pasal 29 ayat (4), yaitu : “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”⁶²

Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Jadi selama masih terikat oleh perjanjian perkawinan kedua belah pihak/ suami-istri dapat mengajukan langsung ke pegawai pencatat perkawinan atau notaris ketika adanya suatu masalah seperti pembagian harta.

⁶² *Aturan Hukum dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, cet.Pertama, Penerbit: Rona Pancaran Ilmu, Jakarta, hlm. 21-22.

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam perjanjian pra nikah dalam pasal ini tak termasuk taklik-talak. Secara awam dan garis besar, perjanjian pra nikah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yakni Perjanjian Pemisahan Harta Murni dan Perjanjian Harta Bawaan.⁶³

Untuk Perjanjian Harta Murni, dalam artian benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan. Kemudian mengenai pengeluaran-pengeluaran rutin keluarga (uang belanja keluarga, pendidikan anak, asuransi, dan lain-lain) selama dalam tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak.

Kemudian, Perjanjian Harta Bawaan dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah terjadinya pernikahan menjadi harga bersama (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.

⁶³Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2009/04/01/13245951/mengenai.perjanjian.pra.nikah>, diakses tanggal 24 September 2023, pk1 08.30 WIB.

Adapun tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri tersebut yaitu:⁶⁴

- a. Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi;
- b. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan;
- c. Peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan.

Sementara isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti telah dijelaskan diatas. Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPerdara, sebagaimana Pasal 1338: para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang.

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.

Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan

⁶⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, UNAIR, Surabaya, hlm. 88.

maupun aset-aset baik selama pernikahan itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.⁶⁵

4. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 UUP tersebut disebutkan:⁶⁶

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
 - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mempertegas UUP dan PP tersebut di atas, dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut mengatur tata cara perkawinan;
- c. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
 - d. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

⁶⁵ Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 33.

⁶⁶ Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, hlm. 1.

Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagian para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu:⁶⁷

a. Syarat Subjektif

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-Undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian.

b. Syarat Formil

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum.

c. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu perjanjian kawin

⁶⁷ Andy, Hartanto J, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 20-27.

dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan. Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh Undang-Undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.⁶⁸

C. Tinjauan tentang Perjanjian Pra Nikah

1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu.⁶⁹ Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lenih lainnya.

Rumusan pasal ini mencakup perjanjian dalam artian yang luas, tidak hanya perjanjian yang bersifat kebendaan namun juga perjanjian yang bersifat personal seperti perjanjian perkawinan. Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan atau, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh

⁶⁸ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.49.

⁶⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 350.

dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁷⁰

Para pihak dalam perjanjian pra nikah tidak bisa mencantumkan klausul penentuan kewarganegaraan apakah anak yang dilahirkan kelak mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan, yang menganut asas ius sanguinis yaitu asas seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami.

Intinya dalam perjanjian pranikah hal hal yang disebutkan didalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti telah dijelaskan di atas dalam point 1, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan. Pelanggaran atau tidak dijalkannya isi perjanjian pra nikah ini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke PA atau PN setempat.⁷¹

Perjanjian perlu dapat dilaksanakan dengan akta Notaris karena Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang

⁷⁰ Yusrizal, M. blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html, diakses tanggal 20 September 2023, pkl. 10.19.

⁷¹ Hukum Online, http://www.hukumonline.com/perjanjian_pra_nikah.html, diakses tanggal 20 September 2023, pkl. 10.45.

dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti ini maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung jawab.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Pra Nikah

Pada era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah khususnya pihak calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada dewasa ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu hal yang tabuh atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 Pasal.⁷²

Tentang perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1)-(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pengertiannya dalam ayat (1) yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Penerapan peraturan tentang Perjanjian Pra Nikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap Perjanjian Pra Nikah masih sangat tabuh. Di negara barat, tentang Perjanjian Pra Nikah dianggap sudah biasa.⁷³

Hal yang melatarbelakangi dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang

⁷² Yusuf Iskandar, 2019, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, hlm. 21.

⁷³ *Ibid*, hlm. 22.

seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadikan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.⁷⁴

Pada dasarnya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon isteri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harta bersama, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Asal darimana harta ini diperoleh tidak dipersoalkan. Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami-isteri.
- b. Harta bawaan, adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan.

Meskipun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat surat

⁷⁴ Damanhuri, H.R, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Palembang, 2012, hlm. 13-14.

perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun Undang-Undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

3. Sebab Terjadinya Perjanjian Pra Nikah

Dalam suatu perkawinan, masing-masing calon mempelai tidak mengetahui nantinya bagaimana dengan kehidupan kedepannya, sehingga menimbulkan berbagai alasan untuk menjadi faktor dalam membuat perjanjian pra nikah, yaitu:⁷⁵

- a. Memisahkan harta;
- b. Menjamin harta waris;
- c. Membebaskan dari kewajiban ikut membayar hutang pasangan;
- d. Melindungi dari kepentingan bisnis;

⁷⁵ Qm Finansial, <https://qmfinancial.com/2020/09/perlunya-perjanjian-pranikah/>, diakses tanggal 21 September 2023, pkl. 20.31 WIB.

e. Menjaga kondisi finansial jika terjadi perpisahan.

Beberapa pasangan membuat *prenuptial agreement* (prenup) untuk menggantikan peran dari beberapa hukum pernikahan yang berlaku ketika terjadi perceraian, seperti hukum yang mengatur pembagian properti, tunjangan pensiun, tabungan dan hak finansial bagi istri dengan perjanjian yang jelas dan pasti.⁷⁶

4. Proses Penerapan Perjanjian Pra Nikah

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.” Artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Berikut proses pembuatan Perjanjian sampai penerapannya:⁷⁷

a. Menulis keinginan masing-masing. Pasangan bisa berdiskusi, selanjutnya menuangkan semua hal yang ingin diatur dalam perjanjian pranikah. Perjanjian ini sifatnya bebas, namun terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.


⁷⁶ Rumah.com, <https://www.rumah.com/panduan-properti/seputar-perjanjian-pra-nikah-proses-isi-dan-fungsinya-42483>, diakses tanggal 21 September 2023, pkl. 20.55 WIB.

⁷⁷ Yusuf Iskandar, 2019, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal, hlm. 46.

- b. Membawa konsultan hukum. Jika pasangan calon suami isteri bingung dalam menuangkan poin-poin perjanjian, maka bisa mendatangi konsultan hukum guna meminta pengarahan. Karena terkadang, pasangan yang baru berencana menikah butuh bantuan konselor untuk mendapatkan gambaran aturan demi aturan yang dituangkan dalam perjanjian pra nikah tersebut.
- c. Bawa ke Notaris. Setelah pasangan selesai menuliskan semua hal yang ingin dituangkan dalam perjanjian pra nikah, cukup membawanya langsung kepada notaris untuk segera disahkan. Untuk pembuatan perjanjian pra nikah tidak perlu datang ke pengadilan karena notaris sudah memiliki hukum yang kuat.
- d. Masih dapat diubah meskipun telah dibawa kepada Notaris. Setelah dibawa kepada notaris, pihak yang memiliki kewenangan hukum akan menyusun poin per poin dan kalimat demi kalimat yang telah dituliskan sebelumnya dalam format perjanjian pra nikah dan masih bisa mengubahnya bila berubah pikiran sebelum disahkan menjadi akta.
- e. Bawa Akta ke Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah terakhir, bawalah perjanjian pra nikah tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau KUA setempat untuk segera didaftarkan. Peralnya, perjanjian ini harus diserahkan sebelum prosesi ijab qabul. Oleh karena itu buatlah minimal dua bulan sebelum pernikahan diselenggarakan.

D. Perkawinan dalam Perspektif Islam

Secara agama, khususnya Agama Islam dikatakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2, yaitu:



Artinya: *Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah: 02)*

serta ada yang Hadits yaitu, bahwa setiap mukmin terikat dengan perjanjian mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orang tua suami yang masih hidup. Hal di atas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut’ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai.⁷⁸

Dalam hukum islam perjanjian merupakan ikatan atau akad, yang berarti sebagai sebuah tindakan dari seorang untuk melaksanakan atau tidak suatu hal, dan tidak bersangkutan dengan keinginan orang lain. Janji

⁷⁸ Prof. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV. Maju Mandar, Bandung, hlm. 60.

hanya terikat pada pihak yang melakukan perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 75-76, yaitu:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنَن سَكِيْلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.' Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (Q.S. Ali Imran: 75) (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran: 76)

Perjanjian oleh dua pihak dengan tujuan untuk saling mengikatkan diri dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Artinya bahwa semua hal yang dijanjikan oleh para pihak bisa dikatakan sah jika secara menyeluruh tidak melanggar syari'at islam.⁷⁹

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan yaitu persetujuan bersama yang wajib dilaksanakan oleh calon pasangan setelah menikah, namun bila salah satunya tidak patuh terhadap perjanjian itu, pihak yang satu bisa menggugat untuk membatalkan perkawinan,

⁷⁹ H. Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 43.

sebagai hukuman karena dilanggarnya perjanjian tersebut. Dalam Pasal 47 KHI Perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian pra-nikah sebab perjanjian tersebut dilakukan dengan cara tertulis pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung serta wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika melanggar agama, kesusilaan dan batas-batas hukum perjanjian itu tidak sah.⁸⁰



⁸⁰ *Ibid*, hlm. 46.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum terhadap Perkawinan tanpa Adanya Perjanjian Pra Nikah di Pengadilan Agama Pati

Pernikahan merupakan ikatan hubungan yang sakral antara pria dan wanita. Lebih jelas, pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami-isteri, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan merupakan ajang perlombaan, di mana yang lebih dahulu menikah ialah pemenangnya. Akan tetapi, pernikahan merupakan jalinan hubungan yang sah antara sepasang pria dan wanita untuk saling melengkapi satu sama lain dan membangun bahtera rumah tangga harmonis serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia.⁸¹

Dalam realitanya, perjanjian pra nikah masih terbilang tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi karena banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa perjanjian pra nikah terkesan tidak etis dan pamali. Bahkan, ada beberapa lapisan masyarakat yang menganggap dibuatnya perjanjian pra nikah merupakan bentuk mendahului takdir yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

⁸¹ Bagenda, Christina, 2021, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 259-266.

Padahal, perjanjian pra nikah sendiri dapat menjadi upaya preventif bagi calon mempelai untuk menegakkan keadilan atas hak seseorang di kemudian hari. Pada persimpangan inilah, keterbukaan pemikiran (*open-minded*) diperlukan sebagai bentuk kebijaksanaan dalam persiapan mengarungi kehidupan ke jenjang yang lebih serius.⁸²

Walaupun sebagian masyarakat menganggap bahwa perjanjian pra nikah adalah hal yang tidak etis atau pamali. Faktanya, perjanjian pra nikah atau dikenal dengan sebutan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi perjanjian perkawinan. Namun, hanya mengatur tentang kapan perjanjian perkawinan itu dibuat, keabsahan, dan saat berlaku serta dapat diubahnya perjanjian tersebut. Di sisi lain, perjanjian perkawinan diatur secara jelas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PU-XIII/2015 disebutkan bahwa perjanjian pisah harta dapat dibuat setelah atau pun selama pernikahan.⁸³

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁴ Di dalam Kitab

⁸² *Ibid*, hlm. 268.

⁸³ Djumadi, 2016, Urgensi Perjanjian Pra Nikah bagi Calon Suami Istri, *Jurnal Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum*, hlm. 35-37.

⁸⁴ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

Tujuan dari perjanjian pra nikah atau *pre-nup* yang sesuai dengan makna dan definisi sesungguhnya adalah sebagai berikut:⁸⁵

1. Melindungi hak dan kewajiban masing-masing;
2. Dapat melindungi kondisi finansial;
3. Dapat melindungi harta bawaan dari keluarga;
4. Memisahkan tanggung jawab hutang masing-masing pasangan; dan
5. Dapat melindungi harta bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya

⁸⁵ Annisa Istrianty, 2015, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3 Nomor 2, hlm. 85-90.

perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2) serta dalam Pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.⁸⁶

Terakhir dalam Pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.⁸⁷ Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Sejatinya, perjanjian pra nikah memiliki dasar hukum yang mengatur mekanismenya. Namun, praktik pembuatan perjanjian pra nikah seringkali disalahartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Padahal, perjanjian pra nikah memiliki urgensi untuk mengatur hak dan kewajiban suami-isteri mengenai percampuran atau pemisahan harta, baik sebelum maupun sesudah pernikahan berlangsung. Melalui

⁸⁶ Bagenda, Christina, 2021, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 280.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 281.

kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam birokrasi administratif, seharusnya masyarakat dapat lebih memahami makna perjanjian pra nikah itu sendiri serta mulai menyadari pentingnya pembuatan perjanjian tersebut dalam sebuah bahtera pernikahan.

Perjanjian kawin pada dasarnya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian kawin, maka harta bawaan pihak suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing. Perjanjian kawin mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian kawin akan mempermudah pembagian harta bersama atau harta gono-gini yang didapatkan selama perkawinan.⁸⁸

Dalam hal persyaratan perjanjian kawin tidak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian kawin masih mengacu pada KUH Perdata. KUH Perdata hanya menetapkan beberapa ketentuan yang disyaratkan untuk membuat perjanjian kawin yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian kawin, Pasal 147 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian kawin tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik. Berkaitan dengan akibat hukum pada perjanjian kawin yang tidak didaftarkan akan berpengaruh terhadap

⁸⁸ Annisa Istrianty, 2015, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3 Nomor 2, hlm. 91.

para pihak yang membuatnya termasuk pihak ketiga dan memiliki konsekuensi tersendiri. Akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini yakni dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menegaskan bahwa perjanjian kawin haruslah tercantum dalam suatu akta perkawinan.⁸⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. salah satu hakim pada Pengadilan Agama Pati, bahwa tidak adanya suatu batasan waktu dalam melaporkan atau mencatatkan perjanjian kawin tersebut. Dalam hal melakukan pencatatan dari perjanjian kawin khususnya pada perkawinan campuran diharuskan menyantumkan suatu akta perkawinan. Perkawinan perjanjian tersebut tetap berlaku namun hanya bagi kedua belah pihak saja, akan tetapi apabila tidak didaftarkan maka perjanjian kawin tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga dan tidak pernah bahwa perjanjian kawin tersebut ada bagi kantor catatan sipil.⁹⁰

Sesuai atas asas lahirnya suatu perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya suatu kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian kawin tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya saat keduanya telah sepakat tentang perjanjian yang telah dibuat tersebut. Maka

⁸⁹ Febrina Vivianita, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 Nomor 3, hlm. 20.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

walaupun didaftarkan atau tidak dilaporkan, perjanjian kawin tersebut sifatnya tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Bagi pihak yang akan menikah namun belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka tidak diperkenankan untuk melakukan Perjanjian kawin/ Perjanjian Pra Nikah. Namun jika para pihak (calon suami-isteri) melakukan perjanjian kawin maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu tidak sah, meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan setelah dibuatnya perjanjian dan perkawinannya itu sendiri sah. Artinya pada saat perjanjian kawin ternyata para pihak belum memenuhi syarat usia untuk kawin, tetapi ternyata perkawinannya dilaksanakan setelah mereka memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, maka meski perkawinan itu sah, namun perjanjian kawin yang dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut tetap tidak sah.⁹¹

Suatu perjanjian kawin tetap dapat dibuat meskipun para calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan, namun mereka yang akan membuat perjanjian kawin tersebut memerlukan bantuan dari orang lain. Bantuan tersebut adalah berupa turut hadirnya orang yang membantu tindakan tersebut dan turut menandatangani akta

⁹¹ J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 22.

perjanjian kawin, atau berupa ijin tertulis yang menyatakan persetujuan atas isi perjanjian kawin yang dibuat.⁹²

Banyaknya konspirasi serta pemikiran negatif tentang perjanjian inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia enggan, bimbang, atau merasa tidak perlu melakukan hal tersebut. Pada dasarnya, setiap pasangan yang menikah menginginkan pernikahan yang abadi, bukan hanya setahun ataupun dua tahun lamanya. *Stereotip* pemikiran masyarakat yang menganggap budaya perjanjian pra nikah bersifat pamali kian menambah faktor ketidaktertarikan masyarakat terhadap perjanjian pra nikah. Namun, masalah tentang ekonomi juga menjadi polemik yang cukup banyak dialami oleh banyak pasangan.

Masalah ekonomi dapat disebabkan oleh individu, baik sebelum maupun sesudah melangsungkan pernikahan. Sebagai contoh, seorang calon suami ternyata memiliki utang jauh sebelum melangsungkan pernikahan atau pun masalah utang yang terjadi pada bisnis yang sedang dirintis. Dengan dibuatnya perjanjian pranikah, diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dimungkinkan untuk membuat perjanjian atau kesepakatan terhadap harta masing-masing.

Ada beberapa akibat dari perkawinan yang putus karena adanya suatu perceraian, yaitu akibat terhadap anak dan istri, terhadap harta

⁹² *Ibid*, hlm. 23.

perkawinan dan juga terhadap status. Ketiga hal tersebut dapat kita bahas sebagai berikut:⁹³

1. Akibat terhadap anak

Ada tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan putus karena suatu perceraian, yaitu :

- a) Pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak.
- b) Kedua, bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.
- c) Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

2. Akibat terhadap harta perkawinan

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatuhan.

3. Akibat terhadap status

Akibat ini berdampak bagi kedua belah pihak jika terjadi perceraian, antara lain yaitu, kedua mereka tidak lagi terikat dalam suatu ikatan

⁹³ Filma Tamengkel, 2015, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor1, hlm. 207-208.

perkawinan, kedua mereka bebas untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama mereka.

Menurut pendapat penulis, jika suatu Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah yang telah dibuat sebelum terjadinya perkawinan tidak bisa diubah lagi ketika perkawinan sudah berlangsung, hal ini dikarenakan apabila isi dari perjanjian itu diubah maka bukan Perjanjian Pra Nikah lagi. Dalam artian jika ingin merubah isi perjanjian maka para pihak (suami atau istri) harus cerai kemudian menikah lagi. Hal tersebut berbeda halnya dengan pengaturan pada KUH Perdata yang tidak memperbolehkan sama sekali dilakukan perubahan pada Perjanjian Perkawinan tersebut.

Selama belum dilaksanakannya perkawinan, maka perjanjian kawin yang telah dibuat itu masih dapat diubah. Perubahan perjanjian kawin hanyalah sah apabila disetujui bersama oleh mereka yang menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian kawin, termasuk pula pihak yang memberikan “bantuan” dan harus dilakukan juga dengan akta notariil (pasal 148 KUH Perdata). Sedangkan jika sudah dilangsungkannya perkawinan, maka perjanjian kawin tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, karena hal itu akan dapat merugikan pihak ketiga, disamping itu juga untuk menjamin

kepastian hukum tentang keutuhan harta kekayaan perkawinan yang tidak dapat diubah dengan mengubah perjanjian kawin.⁹⁴

Maka, akibat hukum atau konsekuensi hukum pada pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan kepada pegawai di bagian pencatatan perkawinan pada kantor sipil, maka perjanjian kawin tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak ketiga.⁹⁵ Serta, akibat hukum terhadap perkawinan tanpa adanya persetujuan perjanjian pra nikah adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Makna dari tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum yaitu:

1. Makna tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Jika dianggap tidak mengikat, berarti secara sederhananya, ketentuan tersebut sudah tidak lagi berlaku, atau "dicabut". Perjanjian pra nikah tersebut tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak didaftarkan ke pencatatan sipil atau di depan notaris.

Dampak hukumnya jika sebuah ketentuan hukum tidak lagi mengikat ada 2 kondisi yang bisa terjadi, yaitu:⁹⁶

- a) Kekosongan hukum jika tidak terdapat ketentuan hukum sebelumnya, jadi tidak ada ketentuan hukum tersebut lagi, dan kita harus menunggu ketentuan hukum yang baru; atau

⁹⁴ J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 18.

⁹⁵ Desak Putu, 2020, Perjanjian Kawin yang tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 Nomor 2, hlm. 274.

⁹⁶ Quora, <https://id.quora.com/Apa-maksud-dari-tidak-memiliki-kekuatan-hukum-mengikat>, diakses tanggal 18 Oktober 2023, pk1. 08.55 WIB.

b) Kembali ke ketentuan hukum yang lama, jika terdapat ketentuan hukum sebelumnya, untuk menghindari kekosongan hukum.

Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam suatu pernikahan yang sedang dijalani dan sampai ke meja hijau, maka hal itu disebut dengan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Perjanjian pra nikah batal demi hukum

Dalam suatu perjanjian, terutama perjanjian pra nikah, apabila saat akan disahkan namun salah satunya tidak menyetujui perjanjian tersebut maka, perjanjian pra nikah tersebut batal demi hukum. Maksud batal demi hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁹⁷ Dan apabila terjadi suatu perceraian, maka nantinya harta yang dimiliki oleh suami-isteri tersebut menjadi harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang sudah terlaksana di Pengadilan Agama Pati.⁹⁸

B. Hambatan dan Solusi dari Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah di Pengadilan Agama Pati

Pernikahan bukan hanya penyatuan emosi dan fisik semata tetapi juga penyatuan finansial, dan perjanjian perkawinan adalah sebuah langkah bijaksana dari sisi hukum maupun sisi finansial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi ke dua belah pihak pasangan

⁹⁷Pengadilan Negeri, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, diakses tanggal 18 Oktober 2023, pkl. 9.17 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

menikah dan terutama anak-anak. Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 29, namun bukan berarti KUH Perdata yang mengatur tentang Perjanjian Kawin tidak berlaku lagi. Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur maka akan berlaku ketentuan yang lama (KUHPerdata).⁹⁹

Meskipun masyarakat awam menganggap hal semacam ini bersifat tabu atau pamali, namun, nyatanya masih ada segelintir masyarakat Indonesia yang tidak segan untuk membuat surat perjanjian pra nikah. Para pejabat, pengusaha, *public figure*, dan artis terkenal banyak yang memilih untuk membuat surat perjanjian tersebut. Bukti konkretnya, salah satu artis pria Indonesia berinisial D menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga konglomerat di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mereka membuat surat perjanjian pra nikah agar nantinya tidak saling mengganggu hak masing-masing. Alasan lain pun diketahui bahwa perjanjian pra nikah itu dibuat untuk menepis stigma bahwa artis tersebut hanya menumpang hidup dengan pasangannya.¹⁰⁰

Tidak hanya itu, salah satu presenter asal Indonesia berinisial R menikah dengan seorang pria berinisial P. Pasangan ini juga tidak sungkan untuk membuat perjanjian pra nikah. Diketahui isi dari perjanjian mereka

⁹⁹ Sinurat, 2017, Eksistensi Perjanjian Pra Nikah dalam Pembagian Harta menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5 Nomor 7, hlm. 39-40.

¹⁰⁰ Febrina Vivianita, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 Nomor 3, hlm. 24.

adalah P harus menyerahkan semua hartanya kepada R apabila melakukan tindakan selingkuh. R mengungkapkan bahwa dengan adanya surat perjanjian tersebut menjadi “alat pengaman” agar pasangan tidak berbuat semena-mena terhadap dirinya dan anak mereka di kemudian hari.¹⁰¹

Selanjutnya, artis wanita yang cukup terkenal di Indonesia berinisial V dikabarkan telah menikah dengan seorang aktor berinisial F. Ternyata, sebelum mereka menikah, pasangan ini memilih untuk membuat surat perjanjian pra nikah. Munculnya ide tersebut diinisiatif oleh pihak aktor berusia 44 tahun tersebut. Alasannya, ingin memberikan rasa aman untuk calon istri setelah menikah nantinya. Diketahui bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah F tidak akan mencampuri urusan harta V, dan apa yang akan didapatkan F setelah mereka menikah akan menjadi rezeki V. Dengan dibuatnya surat perjanjian tersebut, maka F telah memberikan bukti ketulusan disertai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum.¹⁰²

Dari ketiga contoh tersebut, memberikan beberapa hikmah dan konklusi bahwa perjanjian pra nikah mengandung hal positif terutama untuk menghormati hak perempuan. Hak perempuan yang berkarier dapat dijaga dan dihargai oleh pasangannya. Adanya perjanjian pra nikah ini pun diharapkan mampu mengurangi itikad kurang baik dari pasangan karena perjanjian itu dibuat melalui proses hukum dan kesepakatan bersama.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁰² Suara.com, <https://www.suara.com/entertainment/2022/01/18/143936/inisiatif-bikin-perjanjian-pranikah-ferry-irawan-buktikan-tak-incar-harta-venna-melinda>, diakses tanggal 19 Oktober 2023, pkl. 10.00 WIB.

Maka, apabila ada pihak yang melanggar akan berurusan dengan hukum, nilai-nilai agama, bahkan hingga ke meja hijau.

Salah satu alasan kenapa perjanjian pranikah penting bagi wanita asal Indonesia yang menikah dengan seorang pria WNA ialah dibuat karena sampai saat ini Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masih belum memihak wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Dalam Undang-Undang itu disebutkan wanita Indonesia harus melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya dalam jangka waktu satu Tahun setelah menikah dengan WNA (Warga Negara Asing). Dalam Undang-Undang tersebut juga dikatakan, WNI bisa tetap mendapat hak kepemilikan atas tanah jika memiliki perjanjian nikah.¹⁰³ Dengan kata lain bahwa jika tidak dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka salah satu pihak yang berasal dari Indonesia (WNI) tidak dapat memiliki hak atas tanah selama kurang dari satu tahun. Tapi sebaliknya jika dibuat suatu Perjanjian Pra Nikah, maka aset bisa dimiliki oleh istri atau siapapun yang WNI-nya dan juga Hak warisnya juga mengikuti hukum Indonesia.¹⁰⁴

Suatu alasan yang sangat penting sehingga perlu diadakannya Perjanjian Pra Nikah bagi para pihak yang akan menikah, ialah jika salah satu pihak (suami atau istri) sebelumnya pernah menikah, maka Perjanjian Pra Nikah ini sangatlah penting karena jika tidak dibuat perjanjian ini maka mempelai kedua tersebut akan memiliki atau memperoleh sebagian

¹⁰³ Wolipop, <http://wolipop.detik.com/read/2013/05/24/140940/2255038/854/ini-alasan-pentingnya-buatperjanjian-pranikah-saat-dinikahi-pria-asing>, diakses tanggal 19 Oktober 2023, pkl. 11.32 WIB.

¹⁰⁴ *Ibid*

dari seluruh harta peninggalannya. Alasan dibuatnya Perjanjian Pra Nikah bukanlah semata-mata untuk bercerai dikemudian hari, tapi untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak jika terjadi hal-hal yang tidak dikemudian hari. Karena Perjanjian Pra Nikah bukanlah merupakan suatu sarana untuk mempermainkan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri melainkan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁵

Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan tentang perjanjian pra nikah, yaitu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 sampai 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami-isteri;
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis;
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan;
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, dan tidak merugikan pihak ketiga;
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan suami-isteri dan tidak merugikan pihak ketiga;
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami-isteri dan wajib mendaftarkannya ke kantor pencatat nikah pada tempat

¹⁰⁵ Sinurat, 2017, Eksistensi Perjanjian Pra Nikah dalam Pembagian Harta menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5 Nomor 7, hlm. 41.

¹⁰⁶ Buhanudin, 2019, Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam), *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5 Nomor 2, hlm. 114-122.

perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami-isteri.

Dalam kenyataan hidup, tidak selamanya laki-laki yang selalu dituntut untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan. Pada era modernisasi ini, banyak perempuan mandiri yang lebih memilih untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan. Tidak hanya itu, perempuan memilih untuk bekerja sebagai bentuk realisasi atas perjuangan pendidikan yang selama ini ditempuh. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, populasi wanita karier di Indonesia berkembang pesat dan mulai menduduki berbagai sektor penting dalam dunia kerja. Suami dan istri yang sama-sama bekerja berpotensi menimbulkan masalah atau konflik dalam sebuah perkawinan. Oleh karenanya, perjanjian pra nikah dapat menjadi pencegah sekaligus penengah masalah perkawinan, terutama masalah tentang harta.¹⁰⁷

Menurut Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Pati, posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

Akibat hukum dari permasalahan pernikahan terhadap perjanjian pra nikah salah satunya adalah pelanggaran terhadap perjanjian pra nikah. Meskipun perjanjian pra nikah dibuat atas kesepakatan bersama antara suami isteri, hal tersebut tidak menjadi jaminan akan ditaatinya isi perjanjian selama perkawinan. Bisa jadi di tengah perjalanan waktu salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau prestasinya yang disebut dalam perjanjian pranikah. Misalnya, suami dan isteri sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat perjanjian perkawinan di antaranya berisi mengenai pemisahan harta pribadi dan pencaharian bersama. Pada suatu ketika suami menyewakan kebun yang sebenarnya adalah milik isterinya kepada seorang pihak ketiga. Isteri baru tahu perbuatan tersebut setelah berjalan cukup lama. Sejak mengetahuinya, isterinya telah meminta kepada suaminya dan pihak ketiga tersebut untuk mengembalikan kebunnya. Namun pihak ketiga tersebut menolak untuk mengembalikannya dengan alasan uang sewanya telah dibayarkan kepada suami tersebut. Dalam hal ini, isteri dapat menggugat suaminya dan pihak ketiga tersebut.¹⁰⁹

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut hukum perdata, berlaku ketentuan bahwa seorang wanita yang melangsungkan perkawinan tidak cakap bertindak hukum, dan dalam segala perbuatan hukum memerlukan bantuan suaminya. Hal tersebut berakibat bahwa suami tidak dapat dituntut mengenai kejahatan

¹⁰⁹ Sinurat, 2017, Eksistensi Perjanjian Pra Nikah dalam Pembagian Harta menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5 Nomor 7, hlm. 46.

yang dilakukan terhadap isterinya dan sebaliknya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan tersebut dicabut dengan Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan masing-masing pihak suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Jika dilihat dari hukum acara perdata di Indonesia, gugatan antara suami isteri tidak dilarang.¹¹⁰

Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.¹¹¹

Dalam Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Begitupula dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan “Selama perkawinan berlangsung perjanjian

¹¹⁰ Jasmani Muzajin, Masalah Perjanjian Perkawinan (Kaitannya dengan Gugatan Perdata dan sebagai Alasan Perceraian), http://www.scribd.com/romli_muar/d/57733539-MASALAHPERJANJIAN-PERKAWINAN-2, diakses tanggal 20 Oktober 2023, pkl. 10.59 WIB.

¹¹¹ *Ibid*

tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga". Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.¹¹²

Dari uraian di atas dapat dilihat pada dasarnya suami atau isteri yang merasa dirugikan atas pelanggaran perjanjian perkawinan dapat mencantulkannya dalam posita sebagai fakta peristiwa yang mendasari gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan. Jika pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut menjadi sebab adanya pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus, dan tidak bisa didamaikan lagi atau dikembalikan kepada keadaan yang semula, maka pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut akan dijadikan dasar diajukannya gugatan perceraian oleh isteri atau suami ke Pengadilan.¹¹³

Hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

¹¹² Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Tintamas, Jakarta, hlm. 21

¹¹³ *Ibid*, hlm. 22.

“Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat.”¹¹⁴

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terpenting dari perjanjian perkawinan haruslah dijalankan dengan itikad baik dan kepatuhan. Sekiranya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diinginkan oleh para pihak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan perjanjian pernikahan, jika tidak segera terdaftar di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau di Pengadilan Negeri, maka kekuatan akta ini hanya dibawah tangan dan perjanjian kawin tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik di pengadilan.

1. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara spesifik hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu setelah perjanjian pra nikah dibuat dihadapan notaris, adakalanya dalam pelaksanaan isi perjanjian

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 23.

pranikah tersebut menghadapi kendala-kendala. Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu:¹¹⁵

- a) Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga;
- b) Calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin;
- c) Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin;
- d) Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Sedangkan menurut Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Pati, hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Pati terkait permasalahan tersebut, yaitu:¹¹⁶

- a) Kendala yang berasal dari pasangan suami isteri itu sendiri
Apabila salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan buruk dalam melaksanakan perjanjian pra nikah. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri dan bahkan bisa terjadi sengketa perdata.

¹¹⁵ Filma Tamengkel, 2015, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor1, hlm. 210..

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

- b) Kendala yang berasal dari pihak keluarga masing-masing mempelai

Pada saat akad nikah dilangsungkan, karena pihak keluarga mempelai merasa tidak pernah diberi tahu apabila telah ada perjanjian pra nikah yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasainya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga (keluarga). Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

- c) Kendala yang berasal dari hutang piutang

Apabila salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan, hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan.

- d) Kendala yang berasal dari persoalan budaya dan keyakinan

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak

jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.

e) Kendala yang berasal dari terjadinya perceraian

Masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak apabila terjadi perceraian perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian pranikah adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari.

2. Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum membahas mengenai solusi dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah, kita perlu mengetahui jika selain memiliki konsekuensi hukum, agama, serta sosial yang jelas. Tentu, banyak manfaat positif yang diperoleh dari adanya perjanjian pra nikah, yaitu:¹¹⁷

a) Suami maupun istri terlindungi dari kemungkinan tindakan semena-semena satu sama lain atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, harta bawaan, harta yang didapatkan setelah mereka menikah. Apabila tidak membuat perjanjian pra nikah yang mencakup pembatasan harta, suami mempunyai

¹¹⁷ Bagenda, Christina, 2021, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 282.

wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam pernikahan, dan tentu hal itu tidak adil bagi pihak isteri;

- b) Perjanjian perkawinan dengan harta terpisah dapat pula melindungi hak isteri terhadap peluang dipertanggungjawabkannya harta tersebut berkenaan dengan utang-utang yang diciptakan oleh suami atau sebaliknya;
- c) Perjanjian perkawinan juga menimbulkan akibat hukum lain seperti pisahnya harta yang di emban dari saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut; dan
- d) Perjanjian pra nikah yang dibuat oleh pasangan suami-isteri dengan salah satu pasangan memiliki kewarganegaraan asing, sang istri atau pun suami yang berkewarganegaraan Indonesia berhak membeli property atau entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif kepemilikan, misalnya tanah atau bangunan di Indonesia, meskipun

mereka menikah dengan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Terkait mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pranikah menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., menjelaskan solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, yang diantaranya:¹¹⁸

- a) Sebaiknya dalam memilih calon pasangan alangkah baiknya dilandasi rasa cinta satu sama lain, saling percaya dan memiliki kepribadian yang baik. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya dapat diselesaikan melalui Pengadilan, akan tetapi akankah lebih baik dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.
- b) Dalam mengatasi kendala yang berasal dari keluarga, sebelum membuat perjanjian pranikah sebaiknya dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga kedua calon pasangan dengan memberikan pemahaman mengenai isi yang akan dituangkan dalam perjanjian pranikah agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman dalam menafsirkan isi dari perjanjian pranikah tersebut.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Pada tanggal 10 Oktober 2023.

- c) Dalam mengatasi kendala yang berasal dari hutang piutang alangkah baiknya kedua calon pasangan saling terbuka satu sama lain apabila memiliki hutang piutang sebelum membuat perjanjian pranikah.
- d) Dalam mengatasi kendala yang berasal dari persoalan budaya, dan keyakinan, kedua calon pasangan membicarakan secara privat mengenai permasalahan tersebut dan lebih meningkatkan lagi pengetahuan mengenai agama serta norma-norma kesusilaan.
- e) Terkait kendala apabila terjadi perceraian maka sebaiknya dalam menentukan isi dari perjanjian pranikah menjelaskan secara rinci dan jelas tentang pemisahan harta dan pengurusan anak.

Upaya lain dalam mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri, yaitu:¹¹⁹

- a) Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
- b) Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan;

¹¹⁹ Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Tintamas, Jakarta, hlm. 23.

- c) Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.
- d) Bimbingan Pra Nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah yang memiliki tujuan untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi serta solusi untuk para calon suami isteri bahwa pra nikah bukan merupakan hal yang buruk, tetapi merupakan hal yang baik demi kesejahteraan masing-masing calon suami isteri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masyarakat Indonesia yang kuat budaya timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum atau konsekuensi hukum pada pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan kepada pegawai di bagian pencatatan perkawinan pada kantor sipil, maka perjanjian kawin tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak ketiga. Serta, akibat hukum terhadap perkawinan tanpa adanya persetujuan perjanjian pra nikah adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Kendalanya diantara lain, yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin, kendala yang berasal dari pasangan suami isteri itu sendiri, kendala yang berasal dari pihak keluarga masing-masing mempelai, kendala yang berasal dari hutang piutang, dan kendala yang berasal dari terjadinya perceraian. Maka, terdapat solusi diantara lain, yaitu sebaiknya dalam memilih calon pasangan alangkah baiknya dilandasi rasa cinta satu sama lain, sebelum membuat perjanjian pranikah sebaiknya dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga kedua calon pasangan dengan memberikan pemahaman mengenai isi yang akan dituangkan dalam perjanjian pranikah, kedua calon pasangan saling terbuka satu sama lain apabila

memiliki hutang piutang sebelum membuat perjanjian pranikah, apabila terjadi perceraian maka sebaiknya dalam menentukan isi dari perjanjian pranikah menjelaskan secara rinci dan jelas tentang pemisahan harta dan pengurusan anak.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah dapat mengadakan sosialisasi atau bimbingan pra nikah apalagi tentang kesiapan finansial bagi calon suami isteri yang memiliki harta lebih dapat membuat perjanjian pra nikah demi meminimalisir konflik dalam perkawinan khususnya dalam urusan finansial.

2. Bagi Masyarakat

Sebaiknya masyarakat juga dapat menelaah dan bahkan mengaplikasikannya untuk calon suami isteri dengan tujuan dapat menjaga kesehatan mental (*mental health*) dan lebih menata kesiapan kesiapan dalam suatu pernikahan. Serta agar masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih calon pasangan suami maupun isteri demi keberlangsungan yang baik dalam hubungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Q.S. Al-Baqarah: 02

Q.S Ali Imran: 75-76

B. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.

Andy, Hartanto J, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Damanhuri, H.R, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Palembang.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Devi Triasari, 2019, *UUD 1945 & Amandemen*, Charissa Publisher, Yogyakarta.

H. Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.

- Humas, *Aturan Hukum dan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. Pertama, Penerbit: Rona Pancaran Ilmu, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Tintamas, Jakarta.
- J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang, Yogyakarta.
- Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, Elsas, Jakarta.
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Idris Ramulyo, 1990, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hillco, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Tim Redaksi BIP, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Univeristas Muhammadiyah Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Zuldafrial, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Yuma Pustaka, Surakarta.

C. JURNAL

Annisa Istrianty, 2015, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3 Nomor 2.

Bagenda, Christina, 2021, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1. 

Buhanudin, 2019, Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam), *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5 No. 2.

Desak Putu, 2020, Perjanjian Kawin yang tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

- Djumadi, 2016, Urgensi Perjanjian Pra Nikah bagi Calon Suami Istri, *Jurnal Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum*.
- Faradz, Haedah, 2008, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8, No. 3.
- Febrina Vivianita, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No.3.
- Filma Tamengkel, 2015, Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3 No. 1.
- Fitri Raya, 2022, Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 15, No. 1.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya.
- Prof. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV. Maju Mandar, Bandung.
- Rastini, 2021, Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 6.
- Sinurat, 2017, Eksistensi Perjanjian Pra Nikah dalam Pembagian Harta menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5 No. 7.
- Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat.

Yusuf Iskandar, 2019, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal.

Yusuf Iskandar, 2019, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti*, Tegal.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

E. INTERNET

DPR, <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/>.

Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-solusi-untuk-semua-hol13854/?page=all>

Hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah-syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>.

Hukum Online, http://www.hukumonline.com/perjanjian_pra_nikah.html.

Jasmani Muzajin, Masalah Perjanjian Perkawinan (Kaitannya dengan Gugatan Perdata dan sebagai Alasan Perceraian), http://www.scribd.com/romli_muara/d/57733539-MASALAHPERJANJIAN-PERKAWINAN-2.

Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2009/04/01/13245951/mengenai-perjanjian.pra.nikah>.

Latifah Uswatun Khasanah, Analisis Data Kualitatif, <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>

OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/07/20/biaya-perjanjian-pra-nikah>

Pengadilan Agama, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

Pengadilan Negeri, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>.

Qm Finansial, <https://qmfinancial.com/2020/09/perlunya-perjanjian-pranikah/>.

Quora, <https://id.quora.com/Apa-maksud-dari-tidak-memiliki-kekuatan-hukum-mengikat>.

Rumah.com, <https://www.rumah.com/panduan-properti/seputar-perjanjian-pra-nikah-proses-isi-dan-fungsinya-42483>.

Sekretaris Kabinet, <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/2973/PP0091975.htm>.

Suara.com, <https://www.suara.com/entertainment/2022/01/18/143936/inisiatif-bikin-perjanjian-pranikah-ferry-irawan-buktikan-tak-incar-harta-venna-melinda>.

TermsFeed, <https://www.termsfeed.com/dictionary/consent-definition/>.

Unila, <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf>.

Wolipop, <http://wolipop.detik.com/read/2013/05/24/140940/2255038/854/ini-alasan-pentingnya-buatperjanjian-pranikah-saat-dinikahi-pria-asing>.

Yuridis.id, <https://yuridis.id/pasal-31-kuhperdata-kitab-Undang-Undang-hukum-perdata/>.

Yusrizal, M. blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pranikah.html.

